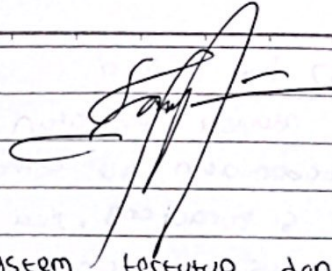


UTS PERIKATAN

Nama : Davy Putra Prawira

NPM : 2212011339

Dosen : Dita Febrianto



1. Apabila hukum benda mengenai system tertutup dan diatur dalam buku II KUHPerdata, maka hukum Perikatan memiliki system terbuka yang diatur dalam buku III KUH Perdata Pasal 1338 ayat(1) KUH Perdata serta isinya menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Bentuk Perjanjian itu berupa suatu rangkaian Perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan, berdasarkan hal itu maka timbulah hubungan antara dua orang, akibatnya secara otomatis yang namanya Perjanjian menimbulkan suatu Perikatan.
3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan itikad mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk menuskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusannya itu, Perikatan diatas ada dalam Pasal 1350 KUH Perdata dan Perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan : Zakwaa'noming
4. Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan Perikatan bersyarat, karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi, hanya saja pelaksanaannya saja yang ditambahkan.
5. Di dalam KUH Perdata tidak ada aturan tentang risiko dalam perjanjian timbal balik, Pendapat ini menurut Badruzaman (2001:30), Solusinya dalam penyelesaian Para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas kepatutan yang menyatakan bahwa dalam perjanjian timbal balik risiko ditanggung oleh pihak yg tidak melakukan prestasi

1. Isi Pasal 1237 KUH Perdata

Isi pasal ini adalah Perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semestinya Perikatan dilakukan adalah tanggungan si berutang. Jika si berutang lalu akan mengurangnya maka semestinya kebendaan akan atas tanggungan.

Isi pasal 1244 KUH Perdata

Isi pasal ini adalah barang dapat diperdagangkan atau hilang. Demikian juga sama sekali tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, harusnya perikatan dari barang itu musnah atau hilang di luar sukunya si berutang dan sebelum ia lalu mengurangnya keterlambatannya. Apabila terjadi Perikatan yang dilakukan dalam perjanjian sukunya maka prestasi yang ada satu pihak saja. Apabila pihak yang berutang lalu maka tanggungan ditanggung oleh yang berutang.

2. Pengertian Overmacht

Isi pasal ini adalah debitur terhalang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang perjanjian.

Pengertian Somasi

Isi pasal ini adalah teguran kepada debitur agar memenuhi prestasi yang disanggupi.

Pengertian Risiko

Isi pasal ini adalah kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak.

Teori Overmacht

1. teori ketidakmungkinan, menyatakan bahwa overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang dijanjikan - ketidakmungkinan absolut atau objektif - ketidakmungkinan relatif atau subjektif

2. teori penghapusan, adalah ajaran yang mengatakan dengan adanya overmacht terhapuslah kesalahan debitur atau overmacht meniadakan kesalahan sehingga abbat kasusnya yg telah ditidakan tidak bisa dipertanggung jawabkan

Davy Putra P

